



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan Dinas Daerah dan Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

(2)

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2, Huruf d Dinas Daerah, angka 2, angka 21 dan angka 24 diubah dan ditambah angka 25, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

4. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Bidang Statistik;
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
11. Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan sub urusan Peternakan;
13. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Perkebunan;
14. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
15. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Transmigrasi;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;

(4)

17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
 19. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
 20. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 22. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 24. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 25. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
2. Pasal 3, ayat (2), huruf j diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf u, dan v, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kecamatan Semende Darat Ulu dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Semende Darat Tengah dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Semende Darat Laut dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Tanjung Agung dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Lawang Kidul dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Muara Enim dengan Tipe A;

- g. Kecamatan Ujan Mas dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Benakat dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Gunung Megang dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Rambang Niru dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Lubai dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Rambang dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Sungai Rotan dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Gelumbang dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Lembak dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Muara Belida dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Kelekar dengan Tipe A;
- r. Kecamatan Belimbing dengan Tipe A;
- s. Kecamatan Lubai Ulu dengan Tipe A;
- t. Kecamatan Belida Darat dengan Tipe A;
- u. Kecamatan Empat Petulai Dangku dengan Tipe A; dan
- v. Kecamatan Panang Enim dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN : (10-33/2019).